



**PUTUSAN**

**Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Jmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, lahir xx September xxxx, umur 49 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan xxx, pekerjaan xx, tempat tinggal Komp. xxxxxxxx xxxxx RT. xx Kelurahan xxxxxx Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, selanjutnya disebut Penggugat;  
Melawan

**Tergugat**, lahir xxx Januari xxxx, umur xx tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal Komp. xxxxxxxx xxxxxxx Blok xxxxxx RT. xxxx Kelurahan xxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx Kota Jambi, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca surat gugatan Penggugat

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat melalui telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan Register Nomor : 1112/Pdt.G/2023/PA.Jmb tertanggal 13 Nopember 2023 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx/xx/xx/xxxx, tanggal

Putusan Nomor : 1112/Pdt.G/2023/PA.Jmb  
Halaman 1 dari 19



xx xxxxxxxx 2xxx yang dikeluarkan oleh KUA Kec. xxxxx, xxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus perjaka, dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Komp xxxxx xxxx Blok xxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Alam Barajo, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Komp; xxxxxxxxx Blok xxxx Kel. xxxxxxxxxxx, Kec. Alam Barajo Kota Jambi; (sampai sebelum berpisah)
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx, Lahir: xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berumur xx Tahun (NIK : 1xxxxxxxxxxxxxxxx) dan xxxxxxxxxxx, lahir xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berumur 11 Tahun (NIK : 15xxxxxxxx), saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal Tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena :
  - a. Tergugat sering bolak balik ke Padang dengan alasan yang tidak jelas, sementara tergugat tidak ada memberi penggugat nafkah beberapa bulan dengan alasan tidak ada kasus yang ditangani oleh tergugat dalam beberapa bulan tersebut. Untuk biaya/transportasi ke Padang sering minta uang dengan istri dan alasan nanti akan diganti.
  - b. Pertengkaran juga dipicu oleh adanya orang ke tiga dalam rumah tangga, dimana pada saat penggugat mengambil kuliah S3 di Unand Padang (Tahun 2014-2017), Tergugat sering bertemu dengan teman alumninya SMP 8 Padang, dan dari pertemuan tersebut ada salah satu yang paling dekat dengan tergugat, perempuan tersebut sering melakukan komunikasi via chat WA pagi dan kebetulan saya yang membalas chatnya karena suami belum bangun. Tergugat juga beberapa kali pergi dengan perempuan

Putusan Nomor : 1112/Pdt.G/2023/PA.Jmb  
Halaman 1 dari 19



tersebut. Setiap saya tegur selalu dibilang tidak ada hubungan apa-apa. Saya juga pernah menghubungi perempuan tersebut beberapa kali via Whats app dan menanyakan hubungannya dengan suami, tapi setelah itu WA saya di blok. Pada bulan Agustus Tahun 2017 saya menyelesaikan studi S3 saya dan kembali Ke Jambi. Tapi setelah sampai di Jambi saya sering bertengkar lagi dengan suami, karena mengetahui bahwa suami sering menerima telpon dari teman perempuan tersebut dan juga sering Vidio Call malam-malam. Setiap saya bertanya tergugat marah dan menuduh saya yang pernah melakukan perselingkuhan dengan teman yang pernah dekat dengan saya. Setiap saya menegur tergugat untuk tidak berkomunikasi dengan perempuan tersebut setiap itu pula tergugat marah ke saya dan menganggap saya yang pernah melakukan perselingkuhan dengan orang lain. Pertengkaran ini sudah sering terjadi dan sering didengar oleh ibu saya karena ibu saya tinggal satu rumah dengan saya.

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober Tahun 2018, disebabkan oleh permasalahan yang sama, sehingga tergugat mengucapkan kata Talaq didepan ibu penggugat dan beberapa kali mengucapkan kata-kata kotor pada penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah (tempat tinggal) dari bulan Oktober Tahun 2018 sampai sekarang (selama 5 Tahun lebih) dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri; tergugat tidak lagi pernah memberi nafkah kepada penggugat maupun anak-anak. Semua biaya keperluan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak penggugat yang menanggung. Tergugat ada memberi uang jajan pada anak-anak ala kadarnya, tapi tidak rutin diberi tiap bulan.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan meminta bantuan pihak keluarga untuk mencari solusi dari permasalahan rumah tangga yang dihadapi akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah

Putusan Nomor : 1112/Pdt.G/2023/PA.Jmb  
Halaman 1 dari 19



memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sebagai PNS telah mendapat izin perceraian dari instansi tempat Penggugat bekerja, dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi, Nomor: 3920/UN21/KP/2023, tanggal 13 Oktober 2023, tentang Pemberian Izin Perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jambi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberi keputusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan;

bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 untuk melakukan perceraian harus memperoleh izin dari atasan yang berwenang dan ternyata izin tersebut telah diperoleh sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 3920/UN21/KP/2023 tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 13 Oktober 2023 untuk itu pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

bahwa, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup dan kesempatan melakukan mediasi dan para pihak telah sepakat meminta mediator dari hakim mediator Pengadilan Agama Jambi dengan menunjuk Hj. Baihna, S.Ag., M.H, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Desember 2023 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil.

Putusan Nomor : 1112/Pdt.G/2023/PA.Jmb  
Halaman 1 dari 19



bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Menetapkan anak bernama bernama xxxxxx, laki-laki, umur 11 tahun berada dalam pengasuhan Penggugat;
2. Menetapkan biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat sebesar minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah tanggal 12 Oktober 2001 yang tercatat di KUA Kecamatan Lubuk Begalung;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat tinggal Bersama terakhir di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah tetapi penyebabnya karena Tergugat diusir oleh mertua namun Tergugat sering pulang kerumah Bersama, dan Tergugat masih berhubungan badan dengan Tergugat yang terakhir 2017 yang lalu;
- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah tidak harmonis tetapi bukan sejak 2018 namun sejak tahun 2005 disebabkan karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar Tergugat sering ke Padang tetapi berkaitan dengan kerja sedangkan tentang uang memang sering Tergugat meminjam namun setelah kembali Tergugat segera menggangtanya;
- Bahwa benar Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan Bernama Linda tetapi hanya teman biasa dan hal itu disebabka karena Penggugat yang terlebih dahulu menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar Tergugat ada menyatakan menjatuhkan talak didepan orang tua Penggugat tetapi hal itu karena desakan dari orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat pernah menemui keluarga Penggugat namun keluarga Penggugat sudah tidak sanggup mendamaikan Tergugat kembali;

Putusan Nomor : 1112/Pdt.G/2023/PA.Jmb  
Halaman 1 dari 19



- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dari Tergugat karena Tergugat khawatir berdampak kepada anak-anak;
- Bahwa terhadap keinginan Penggugat menjadi pengasuh anak Penggugat dan Tergugat jika terjadi perceraian maka Tergugat tidak keberatan jika anak ikut Penggugat, sedangkan biayanya Tergugat hanya menyanggupi biaya anak tersebut sebesar Ro. 600.000,-

bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan;

bahwa Tergugat menyatakan menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xxx/X/2001 tanggal 12 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxx Kotax xxxxxxxxxxxxxxxx Propinsi xxxxxxxxxxxxxxxxxx. (P.1);
2. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran an. xxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 1571CLU0908xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 9 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi. (P.2);

bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keluarga sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang lalu;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita bernama Linda;

Putusan Nomor : 1112/Pdt.G/2023/PA.Jmb  
Halaman 1 dari 19





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ada menjatuhkan talak kepada tergugat pada tahun 2018 yang lalu;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi dan tidak pernah melihat pertengkaran;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu karena Tergugat meninggalkan rumah bersama;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai pengacara namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2001 yang lalu sebagai teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Komplek Permata Regency Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak dan saat ini ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2018 dan sering terjadi perselisihan;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita bernama Linda;
  - Bahwa saksi mengetahui ada terjadi perselisihan dan pertengkaran karena cerita Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2018 yang lalu;
  - Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui persis tentang upaya perdamaian tetapi saksi sering menasehati Penggugat;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai pengacara tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Putusan Nomor : 1112/Pdt.G/2023/PA.Jmb  
Halaman 1 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat telah tidak menyampaikan bukti dipersidangan meskipun kepadanya telah diberi kesempatan yang cukup namun terhadap waktu yang diberikan telah ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksna atas perkara ini menyangkut tentang perkawinan dan meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan harus berdasarkan Akta Nikah, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.2) yang menurut Majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 285 R.Bg oleh karena itu bukti tersebut dapat

*Putusan Nomor : 1112/Pdt.G/2023/PA.Jmb  
Halaman 1 dari 19*





diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*).

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 untuk melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari atasan yang berwenang dan ternyata izin tersebut telah diperoleh Penggugat sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 3920/UN21/KP/2023 tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 13 Oktober 2023 karenanya majelis menilai bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan sehingga majelis berkesimpulan bahwa pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat tentang identitas pada gugatan Penggugat di persidangan dan tidak ada keberatan dari Tergugat tentang tempat tinggal Penggugat di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi maka majelis memandang gugatan ini secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2004 dan telah pula dilakukan mediasi melalui mediator hakim Hj. Baihna, S.Ag, M.H, mediator hakim pada Pengadilan Agama Jambi sebagaimana maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi mediasi yang dilakukan berdasarkan laporan mediator tertanggal 04 Desember 2023, mediasi yang dilaksanakan telah tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai atas Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan dalil dan alasan sebagaimana dimaksud dalam duduk perkaranya.

Putusan Nomor : 1112/Pdt.G/2023/PA.Jmb  
Halaman 1 dari 19





diikuti pula dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian keterangan saksi a quo telah bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana maksud pasal 308 RBg jis. Pasal 1907 KUH. Perdata jis. pasal 309 RBg jis. Pasal 1908 KUH. Perdata, maka keterangan saksi mana telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah tidak menghadirkan bukti dipersidangan meskipun kepadanya telah diberi waktu yang cukup untuk itu dan telah ternyata terhadap waktu yang diberikan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat serta sikap Penggugat di persidangan yang demikian kuatnya keinginan untuk bercerai dari Tergugat serta hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil
- Bahwa Tergugat keberatan terhadap gugatan Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan anak ikut Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat dan mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih mungkin untuk dipertahankan lagi dan masih mungkin tercipta rumah tangga yang rukun dan damai akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut dan hal mana pula senyatanya Tergugat mengakui tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan dipersidangan Penggugat menyatakan tidak berkeinginan dan tidak bersedia untuk berbaikan kembali dengan Tergugat, sementara saksi

Putusan Nomor : 1112/Pdt.G/2023/PA.Jmb  
Halaman 1 dari 19



Penggugat menyatakan bahwa pihak keluarga sudah ikut serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan firman Allah pada Surat Al-Ruum ayat 21 : ... **وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** jo pada pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, kententraman lahir bathin pasangan suami istri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pula berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempercayai lagi satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri telah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan untuk bersatu dengan pasangannya, hal tersebut dapat diduga telah menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus, karenanya apa dan dari siapa sebagai pemicu timbulnya pertengkaran dan penyebab ketidakharmonisan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi sebagaimana maksud kaidah dalam Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, oleh sebab itu mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru menimbulkan kesia-siaan dan kemudratan, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan harus dihindari, sesuai dengan kaedah Fiqih yang diambil menjadi pendapat majelis yaitu :

**الضرر يدفع بقدر الامكان**

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

**ح لاصملا ب ل جى ل ا ع م د ق م ح س ا ف م ل ا ع ر د**

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari menggapai kemaslahatan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat sebagaimana sejalan dengan ketentuan dalil dari kitab

Putusan Nomor : 1112/Pdt.G/2023/PA.Jmb  
Halaman 1 dari 19



*Fiqih Ghayatul muram lis syarhil majdi* yang diambil sebagai pendapat majelis menyebutkan :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طلقه

*Artinya : Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan (kebencian ) isteri kepada suaminya maka hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage broken*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan maksud kaedah fiqh dalam kitab Fiqh As-Sunnah :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيئة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه  
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضعن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

*Artinya : Apabila gugatan isteri telah terbukti dihadapan hakim, baik dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau karena pengakuan dari suami, dan hubungan rumah tangga suami-isteri itu tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami tersebut, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami istri pada posisi menang atau kalah, oleh sebab itu dalam hal telah tidak memungkinkan lagi Penggugat dan Tergugat disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan bukanlah merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat namun hanya merupakan sesuatu yang harus dijalani oleh Penggugat dan Tergugat yang dapat dipandang semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan

Putusan Nomor : 1112/Pdt.G/2023/PA.Jmb  
Halaman 1 dari 19





Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penguat sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, selain mengajukan gugatan perceraian, Penguat juga mengajukan gugatan agar Penguat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap seorang anak Penguat dan Tergugat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hal mana anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penguat namun untuk memperoleh suatu kepastian terhadap yang bertanggung jawab memelihara anak tersebut serta oleh karena secara yuridis anak tersebut juga belum mumayyiz yakni belum berusia 12 tahun majelis memandang perlu pula mempertimbangkan tuntutan Penguat tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyatakan tidak keberatan atas gugatan a quo dan selanjutnya pula apabila ditinjau secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz yakni belum berusia 12 tahun sedangkan perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orangtuanya, sedangkan anak yang secara naluri membutuhkan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis dan sosiologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang dipandang secara naluriah akan mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut.

Menimbang, bahwa karena tidak adanya halangan bagi Penguat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak Penguat dan Tergugat sebagaimana dalil dan alasan Penguat sehingga majelis berkesimpulan Penguat telah memenuhi syarat dan diprioritaskan sebagai pengasuh [pemegang hak hadhonah/hak asuh] terhadap anak tersebut di atas, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 a Kompilasi Hukum Islam dan secara psikologis masih perlu bimbingan yang erat dari orang yang dicintainya (dhi. Penguat) sebagai ibu sebagaimana maksud dari yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/K/Pdt/2001 tanggal 23 Agustus 2003 maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penguat agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan seorang anak bernama Muhammad Fakhri Al Muttaqi telah

Putusan Nomor : 1112/Pdt.G/2023/PA.Jmb  
Halaman 1 dari 19





beralasan hukum dan selanjutnya majelis berkesimpulan gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan ini.

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat sebagai ibunya namun hal tersebut tidak berarti memutuskan hubungan antara anak a quo dengan Tergugat sebagai ayahnya sehingga dengan demikian bagi para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua demi dan untuk kepentingan dari anak a quo untuk tidak saling menghalangi bertemu guna mencurahkan perhatian dan kasih sayang sebagai orang tua kepada anak tersebut dengan ketentuan yang lazim dan tidak mengabaikan hak salah satu pihak dan dengan menjaga norma yang tumbuh dalam masyarakat secara umum serta diikuti dengan telah adanya izin dan pemberitahuan dari masing-masing pihak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan usia 21 tahun, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan ketidaksanggupannya terhadap jumlah dan besaran biaya nafkah anak yang digugat oleh Penggugat dengan dalil tidak pastinya penghasilan Tergugat namun Tergugat menyatakan bahwa Tergugat dapat memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat yang senyata dan sesuai pengakuannya serta bukti yang diajukan Penggugat (P.2) bahwa Tergugat adalah ayah kandung dari anak tersebut maka kepada Tergugat patut diberi beban kewajiban untuk memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak tersebut, namun tentang jumlahnya Majelis menilai bahwa hal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang besarnya gugatan Penggugat tentang biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan sedang Tergugat hanya menyatakan bersedia memberikan biaya nafkah tersebut sesuai kemampuannya sebesar Rp. 600.000,-, maka majelis mempertimbangkannya sebagai berikut .

Putusan Nomor : 1112/Pdt.G/2023/PA.Jmb  
Halaman 1 dari 19



Menimbang, bahwa meskipun secara normatif kewajiban memberikan nafkah kepada anak adalah menjadi kewajiban ayah, namun tidak menutup kemungkinan pula peran ibu dalam membantu untuk membiayai kebutuhan anak a quo, sehingga tidaklah bertentangan jika Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama memikirkan dan mengupayakan segala kebutuhan hidup bagi anak Penggugat dan Tergugat baik itu berupa kebutuhan sandang, pangan dan papan, sehingga dalam masalah ini Penggugat yang meminta agar Tergugat memberikan biaya kebutuhan hidup anak sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan majelis menilai jumlah tersebut bernilai besar jika dibebankan kepada Tergugat yang mana dipersidangan pula Penggugat mengakui tidak tetapnya penghasilan Tergugat setiap bulan sedangkan Tergugat secara sukarela bersedia melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sesuai kemampuannya yang mana Tergugat hanya menyanggupi memberikan nafkah berupa uang sejumlah Rp.600.000,-, hal mana ini juga dipandang dari keadaan kebutuhan hidup saat ini tidak dapat dikategorikan telah memenuhi keperluan anak a quo maka dari keadaan yang demikian serta memperhatikan akan kepentingan kebutuhan anak dan guna melindungi nasib anak Penggugat dan Tergugat saat ini maupun dimasa datang adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan jika majelis menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat serta dengan menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah anak tersebut tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan mempertimbangkan perkembangan fluktuasi nilai tukar uang maka jumlah tersebut ditambah nilai nominalnya setiap tahun 10% sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang telah tersebut belum cakap bertindak dihukum dan senyatanya berada dalam pengasuhan Penggugat selama ini dan patut pula untuk diperkirakan jika biaya kebutuhan hidup anak selama ini dilakukan oleh Penggugat maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa biaya kebutuhan akan datang terhadap kebutuhan pemeliharaan dan nafkah anak tersebut patut pula untuk ditetapkan agar diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulan;

*Putusan Nomor : 1112/Pdt.G/2023/PA.Jmb  
Halaman 1 dari 19*



Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan pasal 89 ayat (1) (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 7 Juni 2012;
4. Menyatakan memberi izin kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx tanpa dihalangi sesuai dengan norma batas waktu kepatutan secara umum yang tumbuh dalam masyarakat dan dengan didahului pemberitahuan untuk itu;
5. Menetapkan biaya pemeliharaan dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud diktum angka 3 putusan ini sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan biaya tersebut ditambah jumlahnya 10% setiap tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditetapkan dalam diktum angka 5 amar putusan ini kepada Penggugat;
7. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.345.000 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jambi dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 M, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1445 H, oleh kami **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Betnawati** dan **Dra. Hj. Ernawati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 H dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai

Putusan Nomor : 1112/Pdt.G/2023/PA.Jmb  
Halaman 1 dari 19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Betnawati**, dan **Dra. Hj. Ernawati, S.H**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Rani Irvan,  
**S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadir  
Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dra. Hj. Betnawati**

**Muhammad Razali, S.Ag, SH, MH**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Ernawati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rani Irvan, S.H.**

Hitung biaya

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adminstrasi.....	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 1.200.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-

J u m l a h..... Rp. 1.345.000,-

(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor : 1112/Pdt.G/2023/PA.Jmb  
Halaman 1 dari 19